

Islamic Money Market In Review Of Economic Sociology

Pasar Uang Syariah Di Tinjau Dari Sosiologi Ekonomi

Muhammad Ihsan Harahap¹⁾; Ade Rizki Meilani²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id; ²⁾ aderizkimeilani111@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [21 Juni 2024]

Revised [15 September 2024]

Accepted [30 September 2024]

KEYWORDS

Pasar Uang, Syariah,
Sosiologi Ekonomi.

This is an open access

article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

license



ABSTRAK

Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana atau disebut dengan surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana atau disebut dengan defisit dana, dimana dana nya berjangka pendek yaitu jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dan individu-individu, misalnya rumah tangga membeli Sertifikat Bank Indonesia. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya. Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang diantaranya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBSN, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

ABSTRACT

The money market is a meeting place between parties with excess funds or called surplus funds and parties with a shortage of funds or called deficit funds, where the funds are short-term, namely the term of the securities traded is usually less than one year. Therefore, the money market is the primary liquidity market. The main players in the money market are financial institutions, such as banks, pension funds and insurance companies. Then large companies, for example companies that have gone public, issue commercial paper. Government institutions, for example Bank Indonesia issues Bank Indonesia Certificates (SBI). And individuals, for example households buy Bank Indonesia Certificates. The money market in an Islamic perspective is only allowed in the money market that does not use the interest system and can be replaced with alternative contracts such as mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, and al-sharf and eliminate the elements of gharar and maysir contained therein. Applications of the Islamic financial system in the money market include Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS), SBIS Repurchase Agreement (Repo), State Sharia Securities (SBSN), SBSN Repurchase Agreement (Repo), and the Islamic Interbank Money Market (PUAS).

PENDAHULUAN

Tugas utama manajemen bank tidak terkecuali Bank Syariah, adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Manajemen tidak dapat semauanya menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank, tanpa adanya keyakinan bahwa dana itu dapat diinvestasikan secara menguntungkan dan dapat dikembalikan ketika dana itu sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah, atau dana tersebut telah jatuh tempo. Disamping itu manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang diperoleh.

Tanpa adanya fasilitas Pasar Uang, Bank-bank akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang mismatched Untuk memanfaatkan dana yang idle itu, bank harus dapat melakukan investasi jangka pendek di Pasar Uang dan sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana bagi likuiditas jangka pendek, karena mismatched, bank juga harus dapat memperolehnya di Pasar Uang. Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, maka perbankan Islam menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang Akibat perbankan syariah terpaksa hanya memusatkan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek, yang terkait dengan perdagangan, dan berlawanan dengan keperluan investasi dan pembangunan ekonomi. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, dimana dananya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non keuangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek ataupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa

moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Dalam sistem perekonomian pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows (dana masuk) dan outflows (dana keluar). Misalnya suatu perusahaan ingin melakukan penagihan dari nasabah pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, pada saat kas perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan dapat mencari sumber pembiayaan melalui pasar uang sebagai salah satu sarana alternatif untuk mencari modal kerja dengan melakukan peminjaman terhadap lembaga keuangan. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut juga telah mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut juga dapat menjadi kreditor dalam pasar uang. Pasar uang syariah adalah pasar yang di perdagangan kan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek (satu tahun atau kurang dari satu tahun). Untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan me-manage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan sesuai syaria'ah. Adapun barang yang di transaksi kan dalam pasar ini adalah selebar kertas berupah surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Surat-surat berharga yang di perdagangan kan di dalam pasar uang bervariasi, dapat berupa surat berharga yang berjangka dari satu tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka lima tahun, tetapi pada kenyataannya besar aktiva yang di perdagangan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun.

Pasar uang syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan pasar uang konvensional, namun dalam operasionalnya pasar finansial syariah tersebut dijalankan berdasarkan syariah. Peningkatan jumlah instrumen pasar uang di pasar uang syariah meningkatkan eksposur bank syariah untuk berbagai risiko seperti likuiditas, dan risiko kredit. Pasar uang syariah adalah bagian integral dari fungsi sistem perbankan syariah, pertama, dalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan portofolio dalam jangka pendek. Ada beberapa prinsip dasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam kita merancang bangun pasar uang syariah, seperti transaksi tidak pada objek yang diharamkan, tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadi'ah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya.

LANDASAN TEORI

Pasar Uang

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwasanya pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dimana dana nya berjangka pendek. Adapun dana jangka pendek itu adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu mulai dari satu hari sampai satu tahun, yang dapat diperjualbelikan didalam pasar uang. Pelaku dalam Pasar Uang umumnya disebut peminjam (borrowers) dan pemberi pinjaman (lenders). Peminjam adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Pemberi pinjaman adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tersebut. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut tingkat bunga (interest rate). Menentukan siapa pemberi pinjaman dan siapa peminjam dalam pasar uang agak sulit, karena kadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga kreditor. Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan kadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya.

Pasar uang berbeda dengan pasar modal yang perdagangannya dilakukan melalui Bursa atau Stock Exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal, transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC (Over The Counter Market), dilakukan oleh setiap peserta (partisipan) melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Pasar uang pada saat ini tidak lagi dibatasi dalam wilayah suatu negara saja. Uang berputar ke seluruh bagian dunia, mencari investasi yang menawarkan expected return yang paling tinggi untuk suatu tingkat resiko tertentu sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan

internasional membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, karenanya uang haruslah selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis pasar uang syariah dari perspektif sosiologi ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar uang syariah. Studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman rinci mengenai interaksi sosial, budaya, dan ekonomi dalam konteks pasar uang syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

1. Instrumen Pasar Uang Syariah

Surat-surat berharga yang beredar di pasar keuangan konvensional adalah surat-surat berharga berbasis bunga, sehingga bank Islam tidak bisa memanfaatkan pasar uang yang ada. Kalaupun ada saham sebagai surat tanda penyertaan modal yang berbasis bagi hasil, dan masih diperlukan penelitian apakah obyek penyertaan tersebut bebas dari kegiatan yang tidak disetujui Islam. Perbedaan pokok antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah dilarangnya riba (bunga) pada lembaga keuangan syariah, baik riba nasiah (dari pinjam meminjam) maupun riba fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Pendapatan dan keuntungan hanya boleh didapat dengan bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjual belikan di pasar uang ada beberapa macam, yaitu :

A. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. SBI Indonesia merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. SBI diterbitkan tanpa adanya warkat dan seluruh kepemilikan maupun transaksinya dicatat dan direkap dalam sarana Bank Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat di sini adalah bank-bank umum dan masyarakat

B. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Ditinjau dari jenis transaksi dan warkatnya, SBPU dapat dibagi sebagai berikut: a. Surat Sanggup (aksep/promes), dapat berupa:

- 1) Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
- 2) Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. b. Surat Wesel, dapat berupa
 - Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank.
 - Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

C. Call Money

Call Money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Atau dalam artian lain Call money merupakan satu sistem dimana terjadi kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya, dan digunakan untuk jangka waktu yang pendek. Pada dasarnya call money diartikan sebagai kredit atau pinjaman yang

pelunasannya harus dengan segera apabila sudah mendapatkan panggilan atau peringatan dari pihak yang memberikan dana. Jangka waktu rata-rata waktu kredit adalah berkisar antara 1-7 hari.

D. Repurchase Agreement

Transaksi jual surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.

E. Commercial Paper (CP)

Commercial paper merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan, yang diterbitkan oleh perusahaan / bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian CP pada dasarnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. Jangka waktu CP ini berkisar mulai dari beberapa hari samapi 270 hari.

F. Sertifikat Deposito

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuhnya melalui lembaga - lembaga keuangan lainnya.

G. Repurchase Agreement (Repo)

Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi Repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto. misalnya SBI, SPBU, CD dan T-Bills. H. Banker's Acceptance Instrumen jenis ini merupakan instrumen pasar uang yang khusus digunakan untuk memberikan kredit atau sebuah bantuan kepada importir dan eksportir untuk membantu mereka dalam upaya pembayaran dan pembelian sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. I. Treasury bills Merupakan salah satu instrumen dari pasar uang yang penerbitannya dilakukan oleh bank sentral yakni Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari satu tahun atau tepat satu tahun, penerbitan instrumen ini juga atas dasar unjuk bukan perorangan serta dengan nominal tertentu.

2. Jenis-jenis Resiko Investasi di Pasar Uang

- A. Risiko Pasar (interest-rate risk), yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss.
- B. Risiko reinvestment, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa risiko reinvestment adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga C. Risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan D. Risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya F. Risiko valuta (currency or exchange rate risk). Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. G. Risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. H. Marketability atau Liquidity risk. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo.

Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

Sebelum membicarakan tentang aplikasi keuangan syariah pada pasar uang, dipahami terlebih dahulu apa saja yang bisa menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi dan implikasinya dalam pasar uang, yaitu :

- a. Transaksi pada objek yang haram

Sebuah transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian transaksi jual beli minuman keras dan daging babi adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah. Oleh karena itu, bila ada transaksi pasar uang yang merupakan representasi dari barang atau jasa yang dilarang maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori dilarang.

b. Transaksi yang mengandung riba

Segala jenis transaksi riba, yakni menawarkan predetermined fixed-income (penentuan pendapatan yang berjumlah pasti di muka) sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam, terutama jika jumlah pendapatan tersebut ditentukan oleh besarnya pokok yang dimiliki, karena jelas masuk dalam kategori riba yang diharamkan.

c. Transaksi yang mengandung penipuan (gharar) dan judi (maysir).
Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi atau gambling. Perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya.

Aplikasi sistem keuangan syariah syariah pada pasar uang terdapat dalam instrumen pasar uang syariah, diantaranya : a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad mudharabah (muqharadah)/qiradh, musyarakah, ju'alah, wadiah, qardh, wakalah. SBIS yang saat ini sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah. SBIS Ju'alah sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai jail (pemberi pekerjaan); bank syariah bertindak sebagai ma'jul lah (penerima pekerjaan); dan obyek/underlying ju'alah (mahall al-aqd) adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

c. Repurchase Agreement (Repo) SBIS.

Adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (collateralized borrowing), di mana dalam repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo. Transaksi repo khusus syariah bisa memberikan manfaat kedua belah pihak baik bank syariah maupun Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (buyer) yakni Bank Indonesia karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia di mana SBIS yang dimiliki bank syariah dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia. Dalam transaksi itu, Bank Indonesia akan memperoleh return untuk jangka waktu pendek (short term) dengan tingkat keuntungan menarik dan relatif aman karena pihak pembeli akan memegang jaminan berupa aset atau efek milik penjual. Efek tersebut juga bisa digunakan untuk menghindari terjadinya short positions. Sedangkan dari sisi penjual yakni bank syariah, dengan transaksi Repo Syariah dapat merupakan alternatif sumber pendanaan yang relatif murah (cheap funding cost) dan aman karena yang membeli adalah Bank Indonesia, dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut.

Selain itu, dari sisi otoritas instrumen berdasarkan pada kebijakan, digunakan untuk pengendalian jumlah uang yang beredar sehingga perekonomian bisa tetap stabil. Namun bagi praktisi perbankan syariah, instrumen ini menjadikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan likuiditas di bank syariah. Risiko yang muncul dari praktik me-repo-kan SBIS adalah ketidakmampuan bank syariah untuk membeli kembali karena aset yang cenderung fix payment dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dalam mekanismenya bank syariah harus memenuhi kewajiban membayar denda (gharamah) yang ditetapkan Bank Indonesia karena mereka tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.

d. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

Adalah kegiatan transaksi keuangan jangka waktu pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dan dan atau penerimaan dana

dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI.27 Akad yang dapat digunakan dalam PUAS adalah mudharabah (muqharadah)/qiradh, musyarakah, wadiah qardh, wakalah. Instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar dalam transaksi PUAS adalah adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). Dalam rangka mendorong pengembangan PUAS, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan, antara lain mencakup penyempurnaan peserta PUAS yaitu menambahkan Bank Asing, peran pialang pasar uang dalam transaksi PUAS, mekanisme pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dan penenaan sanksi.

e. Repurchase Agreement (Repo) SBSN.

Adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Transaksi ini dilakukan dalam rangka melakukan operasi moneter yaitu kontraksi likuiditas perbankan.

Pasar Uang Antar Bank

Pasar uang antarbank atau sering juga disebut interbank call money market merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Dana di pasar uang ini disebut call money karena transkasinya biasanya di lakukan melalui telphon atau alat komunikasi elektronila lain. Mekanisme pasar uang ini dapat di laksanakan memlalui proses kliring dan di luar proses kliring.

1. Pasar Uang Antar bank Melalui Perhitungan Kliring Terbagi atas:
 1. Transaksi penyerahan melalui kliring dalam pasar uang dilakukan melalui mekanisme berikut:
 - a. Bank yang meminjamkan berkewajiban untuk menyerahkan nota kredit untuk peserta yang menerima pinjaman, sejumlah transaksi yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.
 - b. memperhitungkan nota kredit tersebut sebagai bagian dari nota kredit yang diserahkan dalam kliring penyerahan.
 2. Bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk:
 - a. Menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
 - b. Memperhitungkan nota kredit yang diterimanya sebagai bagian dari nota kredit yang diterima dalam kliring penyerahan.
 - c. menyerahkan tembusan atau fotokopi surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan kepada penyelenggara kliring.
 3. Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dilakukan dengan cara penerbitan nota debit (N/B) oleh peserta yang memberikan pinjaman sebagai warkat kliring, sedangkan surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan dijadikan lampiran dan dimasukkan dalam sampul tertutup.
 2. Transaksi yang diselenggarakan pada jadwal yang disediakan khusus untuk pasar uang antar bank.
 - a. Bank yang meminjamkan berkewajiban untuk menyerahkan nota kredit untuk peserta yang menerima pinjaman sejumlah transaksi yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Dan mencantumkan jumlah transaksi tersebut pada bilyet saldo kliring sebagai komponen dana pasar uang yang diserahkan. b. Bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati. mencantumkan jumlah transaksi tersebut pada bilyet saldo Miring sebagai komponen dana pasar uang yang diterima. Dan menyampaikan tembusan atau fotokopi surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan kepada penyelenggara kliring.
 - b. Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dilakukan dengan cara seperti tersebut diatas.
 - c. Tata Cara Pinjam-meminjam di Luar Perhitungan Kliring

Jika hal pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan diluar kliring, maka bank yang menerima pinjaman berkewajiban menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati. Menyampaikan tembusan atau fotokopi surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan kepada Bank Indonesia. Bank yang memberikan pinjaman harus menyelesaikan transaksi tersebut menurut cara yang disepakati dengan pihak penerima pinjaman. Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dapat dilakukan dengan cara seperti diatas.

Kebutuhan Bank Syariah Pada Pasar Uang

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kerugian yang diderita bank tersebut, melainkan lebih kepada ketidakmampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban pendanaan dalam jangka pendek. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah kondisi terjadinya penarikan dalam jumlah besar, baik untuk dana-dana dari wadiah ataupun mudharabah. Pada umumnya bank akan mengalami kesulitan likuiditas jika:

- a. Tidak ada Inter-Bank Money Market Syariah
- b. Tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari Bank Sentral sebagai lender of last resort
- c. Bank Syariah dilarang meminjam dana berbunga, untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, untuk mengatasi perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek karena arus dana yang masuk ke bank tersebut lebih kecil dibanding arus dana yang keluar pada saat kliring, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Perbankan Syariah. Hal ini dilakukan jika alternatif pembiayaan lain tidak dapat diperoleh bank syariah untuk mempertahankan likuiditasnya. Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Cepat atau lambat mereka keluar dari masalah ini, akan tergantung pada kecepatan, keagresifan dan keefektifan mereka membangun instrumen dan teknik yang memungkinkan tercapainya fungsi intermediasi dua arah bagi Perbankan Islam. Mereka harus menemukan jalan dan alat pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang marketable, dimana portofolio yang dihasilkan oleh Perbankan Islam dapat dipasarkan di pasar keuangan yang lebih luas.

Dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, strategi pertama itu telah direalisasikan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Peserta PUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana. Instrumen yang digunakan dalam PUAS itu adalah berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Besarnya imbalan atas Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar atau yang sering disebut sebagai kurs mata uang adalah nilai sebuah mata uang negara tertentu yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Misalnya kurs mata uang rupiah terhadap dolar yang saat ini berkisar Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat. Kurs mata uang terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Dalam perdagangan mata uang melalui perbankan, pedagang valas, atau via internet biasanya terjadi dua macam transaksi yaitu membeli dan menjual. Umpamanya jika ingin membeli dolar AS, kita harus membayar Rp 13.500 per dolar AS. Sedangkan jika ingin menjual dolar AS maka kita akan mendapatkan Rp13.000 untuk setiap dolar AS. Selisih kurs jual dan kurs beli ini lah yang dijadikan margin keuntungan bagi bank atau pedagang valas. Penargetan nilai tukar (exchange rate targeting) mengacu pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang berperan dalam pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Untuk alasan itu, bank sentral fokus pada upaya penargetan nilai tukar sebagai sasaran untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Warjiyo (2004:15) menyatakan bahwa penerapan strategi ini ada tiga alternatif yang dapat dipilih, yaitu

- 1) Menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas (standar emas),
- 2) Menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara industri yang tingkat inflasinya rendah.
- 3) Menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang negara asing tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara.

Dalam rangka pencapaian target kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka dan operasi pasar terbuka syariah dengan instrumen SBI dan SBIS akan mempengaruhi tingkat imbal hasil pada transaksi pasar uang antarbank syariah, dan transaksi pasar uang antar bank syariah akan berpengaruh terhadap pembiayaan dalam sektor riil sehingga dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah yang keduanya merupakan sasaran kebijakan moneter. Sedangkan inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan variabel makro yang sangat mungkin mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti transaksi pasar uang antarbank syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana atau disebut dengan surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana atau disebut dengan defisit dana, dimana dana nya berjangka pendek yaitu Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dan individu-individu, misalnya rumah tangga membeli Sertifikat Bank Indonesia.

Pasar uang syariah adalah pasar yang di perdagangan kan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek (satu tahun atau kurang dari satu tahun). Untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan me-manage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan sesuai syari'ah. Adapun barang yang di transaksi kan dalam pasar ini adalah selemba kertas berupah surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Instrumen pasar uang syariah adalah

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- c. Call Money
- d. Repurchase Agreement
- e. Sertifikat Deposito
- f. Repurchase Agreement (Repo)
- g. Treasure Bills
- h. Bankers Acceptance
- i. Commercial Paper (CP)

Saran

Untuk meningkatkan partisipasi dalam pasar uang syariah, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan manfaat pasar uang syariah. Edukasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media massa dapat membantu masyarakat memahami bagaimana pasar uang syariah dapat memberikan alternatif yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Any Widiyatsari. Pasar Uang antar Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No.2, 2014. https://scholar.google.co.id/scholar?q=pasar+uang+antar+bank&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&t=1652341813237&u=%23p%3Dq9VyKTGfHA8J
- Bank Indonesia. Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital. Website BI (www.bi.go.id)
- Evan Hamzah Muchtan & Siti Najma. Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang, Vol. 20, No. 21. February 2019 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Aplikasi+sistem+keuangan+syariah+pada+pasar+uang&btnG=#d=gs_qabs&t=1652342357450&u=%23p%3D2_u39k5-KEQJ
- H. Syahrul. Pasar Uang Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 2. Juli 2013. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/171>
- Mia Lasmi Wardiyah, S.P. , M.Ag. Buku Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal. www.pustakasetia.com Bandung 40253.
- Nursantri Yanti. Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pasar+uang+syariah&oq=pasar+uang#d=gs_qabs&t=1652338629269&u=%23p%3DsM9yqNV2jesJ